

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 613/KPTS/KB.110/M/9/2019 TENTANG

PELEPASAN VARIETAS KUBANGSARI SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
 - bahwa tanaman Tembakau Varietas Kubangsari yang diusulkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat telah disetujui untuk dilepas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Kubangsari Sebagai Varietas Unggul Tanaman Tembakau;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
- Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1721);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Melepas Varietas Kubangsari sebagai varietas unggul tanaman

Tembakau

KEDUA

: Deskripsi Varietas Kubangsari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA

: Pengusul berkewajiban menyediakan benih dasar Varietas Kubangsari sebagai benih sumber untuk bahan perbanyakan

benih selanjutnya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 4 September 2019

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 2. Menteri Dalam Negeri;
- 3. Menteri Perindustrian;
- 4. Menteri Perdagangan;
- 5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- 7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- 8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 10. Gubernur di Seluruh Indonesia;
- 11. Bupati Kabupaten Garut Jawa Barat;
- 12. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
- 13. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
- 14. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
- 15. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
- 16. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
- 17. Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat; dan
- 18. Kepala Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan, Dinas Perkebunan Jawa Barat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 613/KPTS/KB.110/M/9/2019
TENTANG
PELEPASAN VARIETAS KUBANGSARI
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN
TEMBAKAU

DESKRIPSI VARIETAS KUBANGSARI

Asal : Kabupaten Majalengka.

Nama asal : Manohara.

Metode pemuliaan : Seleksi galur murni. Species : Nicotiana tabacum L.

Habitus : Kerucut.
Tinggi tanaman (cm) : 140 – 150.
Umur Berbunga (hari setelah tanam) : 75 – 85.

Warna batang

Jumlah daun (helai)

Panjang daun (cm)

Lebar daun (cm)

: 75 - 65.
: 25 - 30.
: 55 - 60.
: 30 - 40.

Bentuk daun : Elips.
Ujung daun : Meruncing.
Tepi daun : Sedikit bergelombang.

Permukaan daun : Sedikit melipat.
Warna daun : Hijau muda.
Tangkai daun : Bertangkai.
Warna bunga : Merah muda.

Produktivitas rajangan kering/ha (ton) : 0,8 - 1,2.
Indeks mutu : 173,37.

Indeks tanaman : 83.

Kadar nikotin (%) : 1,89.

Ketahanan terhadap:

- Ralstonia solanacearum : Tahan. - Phytophtora nicotianae : Tahan.

Pemulia : Sesanti Basuki, Suwarso.

Peneliti Pendukung : Cece Suhara, Supriyadi,
Mohammad Cholid, Dani
Dayawiguna, Roni Bunyamin,

Dudung A. Suganda.

Teknisi Litkayasa : Slamet.

Pemilik : Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dan Balai Penelitian

Tanaman Pemanis dan Serat.

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

BURE